

ANALISIS KAIDAH-KAIDAH FIQIH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KITAB AL-ASYBAH WA AN-NADZHAIK AL-SUYUTHI)

Abdul Rahem Habel

Ahmad Waki

Misno

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa kaidah-kaidah fiqih muamalah yang terdapat di dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhair karangan Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan implementasinya di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (library research), data yang digunakan adalah data kualitatif diperoleh dari kajian kitab (studi kitab) selama 2 tahun khususnya pada kaidah-kaidah fiqih muamalah. Metode yang digunakan dalam tesis ini bersifat deskriptif-analitik-implementatif yaitu menentukan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan data tersebut, kemudian data yang telah dianalisa dikomparasikan untuk ditemukan titik temu.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa metode istinbath al-Suyuthi dalam penggalian hukum fiqih yaitu bukan hanya merujuk pada Al-Qur'an dan as-Sunnah semata sebagai sumber utama, namun al-Suyuthi juga menggunakan pendekatan komperatif Madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) yang tentu tidak dapat diragukan lagi keabsahannya yang cukup komprehensif, sehingga bisa melahirkan kaidah fiqih yang dapat diterima di kalangan masyarakat muslim pada umumnya di seluruh dunia, dan bahkan di negara Indonesia sudah dijadikan sebagian dari kaidah fiqih beliau sebagai produk hukum fiqih yang absah. Sedangkan korelasi hukum fiqih al-Suyuthi terhadap praktek muamalah kontemporer di Indonesia adalah masih sangat relevan. Karena di antara 137 fatwa DSN-MUI (Fatwa 137/DSN-MUI/IX/2020) menggunakan 30 % dari kaidah fiqih al-Suyuthi.

Kata kunci: Analisis, Kaidah Fiqih, Muamalah.

1. PENDAHULUAN

Menurut Ibn Abidin, seperti yang dikutip Muhamad Usman Syabir muamalah itu meliputi lima aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Cakupan muamalah sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, politik, kenegaraan, perdata, dan pidana. Ini berarti muamalah dalam kajian ilmu fiqih sangat erat hubungannya dengan fiqih-fiqih lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah bisnis dan perdagangan dibahas dalam *fiqh muamalah*. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah hidup berumah tangga dibahas dalam *fiqh munakahat* dan hubungan manusia dalam masalah harta warisan dibahas dalam *fiqh mawaris*. Sedangkan hubungan manusia sesama manusia tentang sanksi dan hukuman bila terjadi pelanggaran yang dibahas oleh *fiqh jinayah* serta hubungan manusia sesama manusia tentang hidup berbangsa dan bernegara yang dibahas oleh *fiqh siyasah*.

Persoalan-persoalan muamalah dalam Islam ada yang ditunjuk secara langsung oleh *nash*, seperti masalah mawaris. Masalah muamalah, seperti keharaman khamar, babi, bangkai, dan riba. Ajaran-ajaran yang berkaitan dengan muamalah yang dijelaskan secara langsung oleh *nash* ini bersifat *qath'i*. Artinya tidak dapat diubah atau menerima perubahan. Tidak ada peluang akal manusia untuk melakukan ijtihad dalam masalah ini. Dengan demikian,

keharaman riba, khamar, daging babi, dan bangkai adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah walaupun zaman, tempat dan keadaan berubah.

Disamping itu, bentuk muamalah dalam Islam ada yang tidak secara langsung di jelaskan oleh *nash*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad ulama. Terhadap masalah muamalah seperti ini syariat Islam hanya menjelaskan dalam bentuk kaidah-kaidah dasar dan prinsip-prinsip umum yang harus menjadi pedoman dalam menciptakan bentuk kegiatan muamalah di luar yang disebut dalam *nash*. Kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar tersebut pada garis besarnya sesuai dengan maqashid syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Ajaran muamalah seperti ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan muamalah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan tuntutan zaman, tempat, dan kondisi demi mewujudkan kemaslahatan hidup manusia.

Jenis muamalah yang tidak di jelaskan secara langsung oleh *nash* bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan, misalnya *bai' muathah* yakni jual beli yang dilakukan dengan cara serah terima barang dan uang tanpa ucapan ijab dan kabul. Ini merupakan bentuk perubahan transaksi jual beli akibat perubahan zaman. Manusia zaman sekarang cenderung melakukan transaksi yang simple dan praktis, cepat dan mudah. Sekarang banyak muncul *swalayan*, *mini market*, *supermarket*, dan sejenisnya yang menjual barang hanya dengan memasang label harga tanpa ada tawar menawar serta ucapan ijab dan kabul antara penjual dan pembeli.

Dengan adanya perubahan zaman, akan membawa pengaruh terhadap perubahan kebutuhan manusia. Kondisi ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan bentuk transaksi yang berlaku di tengah masyarakat. Bentuk investasi yang ada pada zaman dahulu adalah investasi dengan uang tunai atau emas dengan akad mudharabah dan musyarakah. Pada zaman sekarang, investasi tidak hanya dalam bentuk uang tunai atau emas saja, tetapi sudah dilakukan dalam bentuk sekuritas seperti saham, reksadana, obligasi dan sukuk. Perubahan bentuk investasi ini terjadi karena perubahan zaman, teknologi, peradaban, dan kebutuhan manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah: "*Tidak dapat dipungkiri hukum berubah dengan berubahnya zaman*". Pada kaidah lain dijelaskan: "*Perubahan fatwa seiring dengan perubahan zaman dan keadaan*".

Kaidah ini menunjukkan bahwa perubahan zaman dan keadaan akan memengaruhi perubahan hukum. Prinsip umum dalam muamalah, yang harus diperhatikan adalah subtansi makna yang terkandung di dalamnya serta tujuan yang ingin dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan subtansi makna yang dikehendaki syara' (maqashid syariah) yakni bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan menghindarkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah ini dapat diterima. Namun, jika muamalah yang dilakukan membawa pengaruh negatif kepada masyarakat maka bentuk muamalah ini ditolak.

Kompleksitas persoalan yang berkembang di tengah-tengah umat membutuhkan jawaban yang logis dan *syar'i*. Masalahnya ternyata tidak semua kasus baru yang muncul sudah ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik *nash* Alquran maupun sunah. Pada saat yang sama, kejadian dan peristiwa terus bertambah seiring perjalanan waktu, dorongan kuat untuk berijtihad dan beranalogi menggunakan kaidah-kaidah yang didasari kedua sumber hukum Islam akhirnya mutlak diperlukan.

Dalam sebuah surat resmi yang ditulis untuk hakimnya, Abu Musa al-Asyari, Umar bin Khattab menegaskan pentingnya mengomparasikan kasus-kasus yang sama atau berbeda kemudian

menarik titik temu dan kesamaan *illat*, latar belakang kejadian, dan maksud dari hukumnya. Upaya tersebut dilakukan guna mendapatkan benang merah dari sejumlah kejadian. Selain itu, unsur-unsur berijtihad juga perlu diperhatikan agar meminimalisasi kesalahan pada setiap fatwa yang diputuskan. Kondisi seperti ini memicu sebagian ulama membuat kaidah-kaidah fiqih yang bisa dijadikan panduan pengambilan hukum kaidah-kaidah tersebut yang berbeda dengan kaidah ushul fiqih. Perbedaan antara kedua disiplin itu, menurut Syihabuddin Al-Qurafi dalam kitabnya *Al furuq*, terletak pada objek bahasan. Ushul fiqih membahas dalil-dalil berikut aplikasinya untuk merumuskan putusan hukum tertentu. Sedangkan, kaidah fiqih diambil dari kasus yang sering terjadi, terutama yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ushul fiqih.

Di kalangan Mazhab Syafi'i, beberapa deretan nama ulama memberikan sumbangsih berharga. Misalnya, Izzudin bin as-Salam mengarang *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* dan Ibn Al-Wakil as-Syafi'i dengan kitabnya *al-Asybah wa an-Nazhair*. Kontribusi berarti disumbangkan oleh Jalaluddin al-Suyuthi (911 H/1505 M). Salah satu karya monumentalnya adalah *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh asy-Syafi'iyyah*. Sebelum menulis *al-Asybah*, al-Suyuthi terinspirasi oleh kitab yang lebih dahulu ia tulis tentang standar dan kaidah fiqih, (*Syawarid al-Fawaid fi Adh dhawabith wa al-Qawaid*). Kitab tersebut mendapat sambutan luar biasa dari kalangan murid ataupun ulama. Disatu sisi, kehadiran kitab tentang kaidah yang cukup beragam, baik dari corak maupun sistematika penulisan, mengilhami al-Suyuthi untuk membukukan kaidah-kaidah fiqih secara lebih singkat, padat, dan sistematis.

Al-Asybah merupakan ringkasan dari kitab-kitab tentang kaidah fiqih yang pernah ditulis sebelumnya. Al-Suyuthi mengambil kaidah-kaidah terpenting yang terdapat di beberapa kitab, di antaranya *al-Majmu al-Madzhah Fi Qawaid al-Madzhah* karangan Abu Said al-Alai, *al-Asybah Wa an-Nazhair yang ditulis Tajuddin as-Subuki*, dan kitab *al-Mantsur Fi Tartib al-Wawaid al-Fiqhiyyah karya az-Zarkasyi*. Kendati kitab yang di karangnya bukan entri baru di cabang ilmu ini, terutama yang bercorak Mazhab Syafi'i, Suyuthi unggul dalam beberapa hal. Selain *al-Asybah* lebih ringkas, paparan yang disampaikan dilengkapi dengan analisis kritis dan komparasi antara pendapat yang merupakan ciri khas dan kepiawaian Suyuthi.

Terkait referensi kitab fiqih, al-Suyuthi menggunakan kitab fiqih Mazhab Syafi'i terkemuka. Kitab yang sering dikutipnya adalah *Raudha' at-Thalibin dan Majmu' Syarah Muhadzdzab karangan an-Nawawi*, *Mughni al-Muhtaj karangan Khatib al-Syaribini*. Al-Suyuthi membagi kitabnya dalam tujuh bab, tidak termasuk pendahuluan, tiap-tiap bab mempunyai cakupan bahasan yang luas dan terdiri atas banyak sub-sub bahasan. Apabila dilakukan penelitian lebih dalam dan detail, niscaya satu dari sekian bab yang ada bisa dijadikan judul buku tersendiri. Disinilah letak keahlian Imam al-Suyuthi, mahir membuat ringkasan dari sekumpulan kitab tanpa harus mengurangi esensi dan kualitas.

Pada 7 Mei 2008, berlaku UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai dasar hukum pengembangan instrument keuangan syariah. Dengan diakuinya SBSN sebagai *alternative instrumen* pembiayaan anggaran negara, maka sistem perundang-undang nasional telah memberikan landasan hukum bagi upaya memobilisasi dana public secara luas berdasarkan prinsip Syariah, (Misno, h. 71).

Upaya pengembangan instrumen pembiayaan tersebut bertujuan untuk:

- a. Memperkuat dan meningkatkan sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri.
- b. Memperluas basis pembiayaan anggaran Negara.

- c. Menciptakan bench mark instrument keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestic maupun internasional.
- d. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor.
- e. Mengembangkan alternative instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrument keuangan berbasis syariah.
- f. Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

SBSN (sukuk Negara) yang merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, sehingga berbagai bentuk akad sukuk yang dikenal dalam ekonomi syariah (ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna', dan lain-lain) dapat diterapkan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008.

Perkembangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas merupakan salah satu alasan penggantian UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dasar yuridis keberadaan Pasar Modal Syariah adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK (sekarang OJK), Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Selain itu terdapat pula UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Bapepam-LK (OJK) selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
- b. Peraturan Nomor IX.K.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
- c. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

2. KAJIAN PUSTAKA

Qawaid Fiqhiyyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *qawaid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata *qaidah* (قاعدة), jamaknya *qawaid* (قواعد). berarti; asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau indrawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *ushuluddin* (dasar agama). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan dan dalil. (Fathurrahman Azhari, 2015, hal.1)

Qaidah dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 127:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo`a): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* (الفقه) ditambah dengan ya nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi *fiqh* berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya. Sedangkan menurut terminologi, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum syara' (hukum yang bersumber dari ajaran Islam/Al-Qur'an dan As-Sunnah/Hadis) yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, yang digali dan ditemukan melalui penalaran mujtahid (pakar hukum Islam) dari dalil-dalinya yang terinci.

Fiqh diperlukan setidaknya karena dua alasan, pertama, Al-Qur'an dan as-sunnah tidak berkembang lagi setelah Rasulullah SAW meninggal, sementara persoalan baru senantiasa yang muncul seiring dengan perkembangan dan perbedaan zaman, situasi, kondisi, tempat serta teknologi. kedua, tidak semua ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat dipahami secara jelas (*muhkam*) dan pasti (*qat'i*) oleh semua orang tetapi banyak ayat-ayat yang samar (*mutasyabih*) dan tidak pasti (*dhanny*) sehingga bisa dipahami berbeda-beda.

Oleh karena *Fiqh* adalah hasil pemahaman akal manusia (*mujtahid*) terhadap sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan sunnah) yang terkait amal perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah maka produk *fiqh* sangat mungkin bervariasi atau berbeda-beda antara hasil pemahaman satu fuqaha (pemikir/pakar hukum Islam) dengan fuqaha yang lain. Dengan demikian, kebenaran produk *fiqh* tidak bersifat pasti (*qath'i*) tetapi bersifat relative (*zhanny*), kebenarannya tidak 100% benar tetapi memungkinkan terjadi kesalahan (*khilaf*).

Di samping itu, karena *fiqh* dilahirkan oleh para mujtahid (pakar hukum Islam) yang tidak terlepas dari faktor pengaruh zaman, situasi, kondisi, tempat serta teknologi yang melingkupinya, maka *Fiqh* sangat mungkin mengalami perubahan dan perbedaan seiring dengan perubahan-perubahan faktor yang mempengaruhinya. Bahkan antar mujtahid pun bisa melahirkan produk ketentuan *fiqh* yang berbeda dalam persoalan yang mungkin sama. Oleh karena itu *fiqh* sering dikaitkan dengan mujtahid yang memformulasikannya, misalnya *fiqh* Hanafi, *fiqh* Maliki, *fiqh* Syafi'i, *fiqh* Syiah dan lain-lain. (Jurnal, Hakekat Fiqih Muamalah, 2018).

Al-Qur'an menyebut kata *fiqh* sebanyak 20 ayat, antara lain pada surah al-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Jenis penelitian berdasarkan data adalah termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana sebuah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang

bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang di kumpulkan terutama data kualitatif. (Misno, h 29). Pembahasan dalam tesis ini bersifat *deskriptif-analitik-implimentatif* yaitu menentukan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasi data tersebut, kemudian data yang telah dianalisa dikomparasikan untuk ditemukan titik temu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer menggunakan penelusuran terhadap kitab *al-Asybah wa an-Nadzhair* karya al-Suyuthi, kitab *Raudho at-Tholibin, Majmu' Syarah Minhaj* karya an-Nawawi, kitab *Mugni al-Muhtaj* karya al-Khatib as-Syaribani, kitab *Syarah Muhadzdzab*, kitab *al-Qawaid al-fiqhiyyah* karya Tajuddin as-Subky, kitab *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* karya Wahbah al-Zuhaily, dan kitab lain yang ada kaitannya dengan tujuan untuk mendapatkan solusi permasalahan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian, yang bertujuan untuk memperkaya serta memperkuat pembahasan dalam penelitian, baik berupa buku-buku ilmiah, karya-karya ilmiah, jurnal, tesis, disertasi dan ensiklopedi yang berupa naskah cetak maupun elektronik.

Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa Nadzair

Kaidah Pertama:

القَاعِدَةُ الْأُولَى : الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala perkara tergantung kepada tujuannya

أ. وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَيْضًا: كِنَايَاتُ الْبَيْعِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ، قَالَ فِي الْحَادِمِ: سَكَّتُوا عَنْ وَقْتِهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا مَا فِي الطَّلَاقِ، وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعُ، وَاشْتِرَاطُ وُجُودِهَا فِي جَمِيعِ اللَّفْظِ.

Di dalam perkara jual beli, *Kinayah* harus disertakan dengan dua hal yaitu dengan tulisan dan niat, jika tidak disertakan salah satunya maka batal. Contoh: Seorang pedagang telah menulis sebuah jenis barang yang akan dibeli oleh calon pembelinya, namun tidak berniat pedagang itu untuk menjual barang dagangan tersebut, maka begitu calon pembelinya datang ingin membeli barang sesuai yang telah mereka sepakati, sang pedagang berkilah dengan memberikan alasan bahwa barangnya itu tidak dijual. Dari sini muncul masalah diantara pembeli dan penjual, maka yang dimenangkan adalah penjual (pedagang). Dalam *Kinayah* Munakahat seorang suami apabila ingin menjatuhkan talaq kepada istrinya, tidak sekedar dengan tulisan namun disertakan dengan niat, apabila salah satunya tidak ada maka batal.

ب. نَوَى الْخِيَانَةَ فِي الْوَدِيعَةِ: لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَّا أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ نَقْلًا مِنَ الْحِرْزِ، كَمَا فِي قَطْعِ الْقِرَاءَةِ مَعَ السُّكُوتِ.

Niat mengkhianati dalam akad penitipan : belum memastikan kebenarannya kecuali dibangun dari akal yang jernih sebagaimana memisahkan bacaan dengan diam. Artinya bahwa ada keinginan untuk menguasai barang yang dititipkan. Contoh: seorang *wadi'* (orang yang menitipkan barang) berkata kepada *wada'* (yang dititipi barang) bahwa dia meminta barang

yang dititipkan itu untuk dikembalikan pada pagi hari namun sang *wada'* mengulur waktu hingga malam hari dan pada malam itu barang (*wadi'ah*) tersebut hilang, maka yang dimenangkan adalah *wadi'*.

Permisalan lain yang relevan dengan kaidah diatas yaitu, apabila seseorang menemukan di jalan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang lalu mengambilnya dengan tujuan (niat) mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal itu tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Akan tetapi jika ia mengambilnya dengan tujuan/niat untuk memilikinya, maka ia dihukumkan sama dengan ghashib (orang yang merampas harta orang). Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak.

Kaidah Kedua:

القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ : الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan

قاعدة: الأصل براءة الذمة

Pokok yang Asli Bebas Dari Tanggung Jawab

أ. وفي ذلك فروع: منها: اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه، كالمستعير، والمستام، والغاصب والمودع المتعدي فالقول قول الغارم، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.

ب. ومنها: توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله، لأن الأصل براءة ذمته بل تعرض على المدعي.

Dalam hal tersebut terdapat banyak cabang, diantaranya: Barang yang dirusak wajib atas orang yang merusak untuk menggantinya. Misalnya, ada seorang yang tanpa sengaja menabrak spion mobil orang lain, maka yang menabrak wajib menggantinya sesuai dengan harga spion yang dirusak, jika yang pemilik mobil meminta bayaran lebih dari harga aslinya, maka yang menabrak bebas dari tanggungan tersebut.

a. Saya memberikan kepemilikan handphone ini kepada kamu, dengan catatan engkau mengembalikan gantinya dengan yang semisal, kemudian orang yang menerima itu ingkar. Maka yang dimenangkan adalah orang yang menerima. Contoh lain si A memberi utang kepada si B Rp. 1.000.000, namun ketika ditagih, oleh si B mengingkarinya dan hanya mengembalikan duit si A Rp 500.000, maka yang di menangkan adalah si B.

b. Misalnya, terdakwa yang menolak diangkat sumpah tidak dapat diterapkan hukuman. Karena menurut asalnya ia bebas dari tanggungan dan yang harus diangkat sumpah adalah pendakwa. Jika seseorang menghadiahkan sesuatu barang kepada orang lain dengan syarat memberikan gantinya dan kemudian mereka berdua berselisih tentang wujud penggantinya, maka yang dimenangkan adalah perkataan orang yang menerima hadiah, karena menurut asalnya ia bebas dari tanggungan memberikan gantinya.

الأصل العدم

Pokok yang Asli Ketiadaan sesuatu

ب. ولو قال المالك: قراضا وقال الآخر قرضا، وذلك عند بقاء المال وربحه، فلم أر فيها نقلا، والظاهر أنّ القول قول المدّعي القرض أيضاً لأمر: منها أنّه أغلظ عليه لأنّه بصدد أن يتلف المال أو يخسر، ومنها أنّ اليد له في المال والرّبح، ومنها أنّه قادر على جعل الرّبح له، بقوله: اشتريت هذا لي، فإنّه يكون القول قوله، ولو اتّفقا على أنّ المال قراضٌ، فدعواه أنّ المال قرض يستلزم دعواه أنّه اشتراه له، فيكون ربحه له.

a. Apabila seorang berkata: bagi hasil dan yang lain berkata hutang, hal itu terdapat pada kedudukan harta dan keuntungannya, maka belum tampak padanya perpindahan. Artinya bahwa diantara dua orang ini yang satu menginginkan keuntungan berupa bagi hasil dan yang lainnya menginginkan hanya mengembalikan besar pinjamannya saja. Maka dalam kasus ini dimenangkan yang meminjam. Misal, si A memberikan modal kepada si B untuk dikelola, dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, datangnya si A menagih keuntungannya, namun si B mengingkari bahwa harta yang diberikan tersebut bukan *qirod / mudharabah* (bagi hasil), namun berupa *qord* (utang piutang). Maka kata ulama dibenarkan pernyataan si B, karena asalnya ketiadaan sesuatu.

Misalnya, Seseorang mengaku telah berutang kepada orang lain berdasarkan atas pengakuannya atau adanya data otentik, tiba-tiba orang yang berutang mengaku telah membayar utangnya, sehingga ia telah merasa bebas dari tanggungannya. Sedangkan orang yang memberi utang mengingkarinya atas pengakuan orang yang berutang. Dalam hal ini sesuai dengan qaidah, maka yang dimenangkan adalah pernyataan orang yang memberi utang, karena menurut asalnya belum adanya pembayaran utang, sedangkan pengakuan orang yang berutang atas bayarnya adalah perkataan yang meragukan. Jika seseorang yang menjalankan modal orang lain (*mudharabah*) mengatakan kepada pemilik modal bahwa ia tidak memperoleh keuntungan, maka perkataannya itu dibenarkan. Karena memang sejak semula diadakan perikatan *mudharabah* belum ada keuntungan. Belum memperoleh keuntungan adalah hal yang telah nyata karena belum bertindak, sedangkan memperoleh keuntungan yang diharapkan merupakan hal yang tidak pasti.

ج. ومنها: لو اختلفا في قدم العيب، فأنكره البائع، فالقول قوله، واختلف في تعليه فقيل: لأنّ الأصل عدمه في يد البائع وقيل: لأنّ الأصل لزوم العقد، وبهذا التعليل جزم الرّافعي والتّوويّ قال الماوردي: وينبغي على الخلاف ما لو.

د. ادّعى البائع قدمه والمشتري حدوثة ويتصوّر ذلك: بأن يبيعه بشرط البراءة، فيدّعي المشتري الحدوث قبل القبض حتى يرد به لأنه لا يبرأ منه، فإن عللنا بكون الأصل عدمه في يد البائع، صدقنا المشتري، لأنّ ذلك المعنى يقتضى الرد هنا، وإن عللنا بكون الأصل اللزوم صدقنا البائع

b. Apabila terdapat perbedaan pendapat, pembeli (*musytari*) membeli barang dari penjual (*bai'*), sampai di rumah pembeli komplek bahwa barang yang dibeli tersebut terdapat cacat (rusak). Maka yang dimenangkan adalah *bai'* (penjual).

Berkata imam Mawardi sebagai penguat dari perkataan imam Ar-Rafi'i dan an-Nawawi, bahwa apabila alasan *musytari* membeli barang dalam keadaan cacat dan masih satu tempat (belum berpisah dengan *bai'*), maka perkara tersebut dimenangkan oleh pembeli (*musytari*), namun jika telah berpisah (tidak satu tempat), maka di menangkan penjual (*bai'*).

قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة

Pokok yang asli dalam pembicaraan adalah yang hakiki

أ. ومنها: لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا يضرب عبده فوكل في ذلك، لم يحنث حملا للفظ على حقيقته وفي قول: إن كان ممن لا يتولاه بنفسه، كالسلطان، أو كان المحلوف عليه مما لا يعتاد الخالف فعله بنفسه، كالبناء ونحوه حنث إذا أمر بفعله.

Apabila seseorang berkata, aku bersumpah tidak akan menjual, membeli dan memukul, akan tetapi orang tersebut menyuruh orang lain untuk mewakilkan dirinya memukul hambanya, menjual dan membeli, maka dirinya tidak melanggar sumpah serta tidak dikenakan kafarah.

a. Misalnya, Seseorang mewaqafkan harta miliknya kepada anak anaknya. Maka jika terjadi gugatan dari cucu cucunya untuk menuntut bagian, maka gugatan itu tidak digubris. Karena menurut arti hakikat perkataan anak itu adalah hanya terbatas kepada anak kandung yang dilahirkan secara langsung oleh orang yang berwaqaf. Jadi maksud qaidah itu ialah apabila seseorang telah meyakini terhadap suatu perkara, maka yang telah diyakini itu tidak dapat dihilangkan dengan keragu raguan.

فصل في تعارض الأصلين

Perlawanan Dua Asal

أ. ومنها: قال: بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي، وعاكسه المشتري صدق البائع لأن الأصل بقاء ملكه. جزم به في الروضة.

ب. ومنها: أذن المرتهن في البيع ورجع، ثم ادعى الرجوع قبل البيع فوجهان، لأن الأصل عدم البيع، وعدم الرجوع، والأصح تصديق المرتهن.

a. Seseorang berkata: Aku menjual kepadamu pohon dan buahnya, namun ketika masa panen nanti buahnya menjadi milik penjual.

b. *Murtahin* (penggadaian) meminta izin kepada *rohin* (yang menggadaikan barang), bahwasanya barangnya mau dijual atau dikembalikan, namun *rohin* mengaku barang tersebut belum mendapat izin untuk dijual atau dikembalikan, maka atas perkara ini dimenangkan pihak *murtahin*.

ج. ومنها : لو قبض المسلم فيه فجاء بمعيب وقال: هذا الذي قبضته، وأنكر المسلم إليه فالأصح: تصديق المسلم لأن الأصل اشتغال ذمة المسلم إليه، ولم يتيقن البراءة والثاني يصدق المسلم إليه لأن الأصل السلامة واستقرار العقد، ولهذا يصدقُ البائع قطعاً فيما لو جاء المشتري بمعيبٍ، وقال : هذا المبيع، لأنه لم يعارضه أصل اشتغال الذمة، وفارق المسلم لأنهما اتفقا على قبض ما ورد عليه الشراء وتنازعا في عيب الفسخ، والأصل عدمه، والضمن المعين كالبيع، وفي الذمة فيه الوجهان في السلم.

د. ومنها: لو رأى المبيع قبل العقد، ثم قال البائع: هو بحاله، وقال المشتري: بل تغير فوجهان، أحدهما يصدق البائع، لأن الأصل عدم التغيير، والأصحُ المشتري لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة والمشتري ينكر ذلك.

c. Transaksi atau jual beli barang *online*: Pembeli memesan barang kepada penjual, ternyata barang yang dipesan itu terdapat cacat (rusak), dan diantara keduanya memiliki alasan masing-masing. Maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat, yang pertama: Pembeli tidak salah. Kedua: Penjual tidak salah. Namun dalam kaidah ini yang dimenangkan adalah penjual.

d. Pembeli melihat-lihat barang yang akan dibelinya, sedangkan penjual sibuk dengan barang dagangannya, tidak sengaja barang yang dipegang oleh pembeli itu terdapat cacat (rusak), timbullah perselisihan diantara keduanya. Maka yang dimenangkan adalah pembeli, 'illat nya penjual teledor yang harus menjadi tanggungannya.

e. Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, kemudian salah seorang mensyaratkan sendiri *khiyar* dalam akad, ia berkeinginan membatalkan transaksi jual beli itu dan mengembalikan barang, sementara penjual menyanggah adanya syarat itu, maka perkataan yang dipercaya adalah perkataan sipenjual disertai sumpahnya, karena syarat tersebut suatu hal kejadiannya belakangan. Karena pada dasarnya dalam akad adalah bebas dari syarat-syarat tambahan, maka tidak adanya syarat tambahan, itulah yang yakin.

Harta yang bercampur dengan sesuatu yang haram. Misal nya, kita berbisnis dengan seorang koruptor yang kebanyakan uangnya dari hasil haram, maka hukum bisnis tersebut diperbolehkan. 'illat (alasan) nya adalah niat kita untuk berbisnis yang itu menjadi sunnah sebagaimana halnya dengan jual beli, untuk urusan orang lain yang hartanya bercampur dengan uang haram menjadi persoalan lain dia dengan Allah. Misal lain yang lebih relevan, ada banyak pekerja atau *team survei* Indonesia, setiap lima tahun sekali ada pesta demokrasi yaitu memilih capres dan cawapres, mereka dibayar oleh masing-masing kandidat baik dari kandidat capres nomer 1 atau capres nomer urut 2, untuk menganalisis secara statistik siapa diantara kandidat yang berpotensi memenangkan pertarungan bergengsi tersebut. Sama-sama kita ketahui bahwa uang pejabat publik di Indonesia ini ketika akan mencalonkan diri sebagai presiden maupun kepala daerah mengandung banyak ketidakjelasan alias bercampur dengan uang haram. Jika merujuk kepada pendapat ulama adalah sah, artinya duit yang diterima oleh *team survei* itu adalah status pekerjaannya absah secara negara maupun agama.

القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير

Kesulitan Menyebabkan Adanya Kemudahan

الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185)، وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: 78)، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة (أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر ابن عبد الله، ومن حديث أبي أمامة والديلمي، في مسند الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. (وأخرجه البزار من وجه آخر بلفظ أي الإسلام. وروى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وحديث (يسروا ولا تعسروا).

الموصوف في الذمة وهو السلم، مع النهي عن البيع الغرر، والكفء برؤية ظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل، وبارز الدار عن أسها.

ومشروعية الخيار لما كان البيع يقع غالبا من غير تروٍّ ويحصل فيه الندم فيشقُّ على العاقد، وسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ في مجلسه وشرع له أيضا شركة ثلاثة أيام، ومشروعية الرد بالعيب، والتخالف، والإقالة والحوالة، والرهن، والضمان الإبراء، والقرض، والشركة، والصلح، والحجر، والوكالة، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والقراض، والعارية، والوديعة للمشقة العظيمة في أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه، ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه، ولا يأخذه إلا بكماله، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه، فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير، بطريق الإجارة أو الإعارة أو القراض، وبالاستعانة بالغير وكالة، وإيداعا، وشركة وقراضا ومساقاة، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة، وبالتوثيق على الدين برهن وضامن وكفيل وحجر، وبإسقاط بعض الدين صلحا، أو كله إبراء.

1. Penerapan kaidah fiqh muamalat

a. Diantara jual beli salam yang dilarang adalah dengan unsur tipuan. Contohnya: apabila pembeli memesan barang sesuai *sample* yang ditunjukkan oleh penjual dan ternyata tidak sesuai dengan *sample* barang tersebut, maka penjual harus menanggung apa yang disyaratkan oleh pembeli apakah jual belinya dibatalkan atau dengan mengganti barang lain yang sesuai dengan pesanan pembeli sebelumnya, yaitu dengan melakukan *khiyar*.

- b. Dibolehkan hanya melihat apa yang mungkin dapat dilihat, seperti menjual apa yang ada dalam kaleng/botol, apa yang dimakan ada di dalamnya dan lain-lain. Maka pendapat yang benar adalah dibolehkan jual beli seperti itu disertai adanya *gharar yasir* (ketidakjelasan yang ringan sedikit), karena jual beli ini membawa masalah bagi manusia. Berkenaan dengan makanan yang ada dalam kaleng atau botol jika dibuka tutup kalengnya, atau tutup botolnya, tentu makanan atau minuman yang ada di dalamnya akan menjadi rusak. Untuk kemaslahatan agar makanan itu tidak rusak, maka dibolehkan (sah) jual beli hanya melihat apa yang dapat dilihat, yaitu yang di luarnya saja, dengan tulisan, label dan lain-lain, dengan tidak melihat langsung makanan atau minuman itu.
- c. Diantaranya yang lebih relevan dengan kaidah di atas secara kontemporer adalah jual beli *online* seperti *tokopedia*, *lazada* dan *shopee* yang sekarang lebih familiar dikalangan masyarakat, tentu banyak sekali sisi positif dan keuntungan yang diperoleh masyarakat, namun ada juga yang belum begitu transparan terhadap barang dagangannya atau terkadang dilebih-lebihkan antara kualitas dan kuantitasnya. Misal dari segi kualitas, seharusnya barang yang harganya Rp50,000 dijual dengan harga Rp 150,000, terkadang barang tersebut memiliki kualitas rendah di promosikan dengan menyebut spesifikasi barang yang *original* (kualitas baik) untuk mengelabui para konsumen, terutama dikalangan masyarakat yang masih sedikit pengetahuan tentang merek barang.

القاعدة الرابعة: الضرر يزال

Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan

أصلها قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار (أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو ابن يحيى عن أبيه مرسلًا وأخرجه الحاكم في المستدرک والبيهقي والدارقطني، ومن حديث أبي سعيد الخدري).

Dasar kaidah dari Nabi SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Saw bersabda “ Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)’.

أ. ومن ذلك : الردّ بالعيب، وجميع أنواع الخيار: من اختلاف الوصف المشروط، والتعزير، وإفلاس المشتري، وغير ذلك، والحجر بأنواعه، والشفعة، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص، والحدود، والكفارات، وضمان المتلف، والقسمة، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين، والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب، أو الإعسار، أو غير ذلك، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة، أو متداخلة.

- a. Dalam masalah hukum muamalat, kaidah fihiyyah itu dapat dijadikan dalil untuk mengembalikan barang yang dibeli karena ada cacat dan memberlakukan *khiyar* dengan berbagai macamnya dalam suatu transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Begitu pula dapat dijadikan sebagai dalil untuk melarang *mahjur alaih* membelanjakan harta kekayaannya, membatasi melakukan tindakan hukum bagi

muflis (orang yang jatuh pailit), *safih* (orang dungu) untuk melakukan transaksi dan hak *syuf'ah*. Pertimbangan utama diberlakukan ketentuan-ketentuan itu untuk menghindarkan semaksimal mungkin kemudharatan yang merugikan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.

قال بعضهم: المراتب خمسة : ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول.

الضرورة هي بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام. الحاجة هي كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة. وهذا لا يبيح الحرام، ويبيح الفطر في الصوم.

المنفعة هي كالذي يشتهي خبز البرّ، ولحم الغنم والطعام الدسم

الزينة هي كالمشتهي الحلوى والسكر، والثوب المنسوخ من حرير وكتّان

الفضول هي التوسع بالأكل الحرام والشبهة.

Wahbah al-Zuhaily membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima klasifikasi, yaitu:

a. *Dharar*, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia, apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan sebagainya.

b. *Hajat*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram.

c. *Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk, dan sebagainya.

d. *Zienah*, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika.

e. *Fudhul*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum *sadd al-dzariah*, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan *mafsadah*.

Contoh kaidah di atas adalah kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekedar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi. (Azhari, hal 104).

القاعدة: الضرر لا يزال بالضرر.

Kaidah turunan: Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan yang lain.

ولو رهن المفلس المبيع، أو غرس، أو بنى فيه، فليس للبائع الرجوع في صورة صحّة الرهن. لأن فيه إضراراً بالمرتهن، ولا في صورة الغرس، ويبقى الغرس والبناء للمفلس لأنه ينقص قيمتها، ويضرّ بالمفلس والغرماء.

a. Seseorang yang membeli mobil dengan cara kredit, namun ditengah pembayaran (belum lunas) jatuh pailit, maka mobil tersebut boleh digadaikan, dengan alasan muflis (bangkrut).

القاعدة الحاجة : تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصّة

Hajat yang ditetapkan pada tempat *dharurat* baik secara umum maupun khusus

ا. ومنها: ضمان الدرك، جوّز على خلاف القياس إذ البائع إذا باع ملك نفسه ليس ما أخذه من الثمن دَيْنًا، عليه حتى يضمن. لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقاً

a. Dalam penerapan kaidah turunan diatas tidak semua hajat bisa mendapatkan keringanan, hanya hajat yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang bisa mendapatkan keringanan. Misalnya: Ketika suatu transaksi jual beli diharuskan dipenuhi syarat dan rukunnya, baik mengenai penjual, pembeli, barang yang dibeli, dan juga akadnya, namun untuk mempermudah transaksi tersebut maka diperbolehkan *akad salam* (pesanan) meskipun pada dasarnya *akad salam* (pesan) adalah salah satu penyimpangan terhadap jual beli dan tidak mengikuti hukum pokok. Akan tetapi karena hajat dan selama hal tersebut tidak membawa kerugian bagi kedua belah pihak maka hal itu dibolehkan. Pemerintah menjalankan perencanaan pelebaran jalan besar untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas harus membongkar beberapa rumah penduduk dan merusak tanaman rakyat. Tindakan pemerintah ini dibolehkan oleh syariat demi untuk kepentingan umum. Seseorang perempuan membutuhkan satu-satunya dokter laki-laki yang ahli mengobati penyakit yang terletak pada bagian tubuhnya yang dilarang untuk dilihat, maka perbuatan itu dibolehkan. (Azhari, hal 111)

b. Mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat dalam masa khiyar diperbolehkan. Begitu pula larangan terhadap mahjur (orang yang dilarang membelanjakan harta kekayaannya), *muflis* (yang jatuh pailit), yang *safih* (orang dungu) untuk bertransaksi. Dasar pertimbangan diberlakukan ketentuan tersebut untuk menghindarkan sejauh mungkin bahaya yang merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut.

c. Jika seseorang meminjam uang dengan kadar tertentu, kemudian uang tersebut tidak berlaku lagi karena penggantian uang, atau yang lainnya, maka menurut Abu Yusuf (w.182 H) orang tersebut wajib mengembalikannya sesuai dengan harga uang tersebut, yaitu pada hari akhir berlakunya uang pinjaman tersebut.

Kaidah Kelima:

القاعدة الخامسة: العادة محكمة

Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum

Pokok kaidah dari Nabi Saw, diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah Saw bersabda “ Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka disisi Allah adalah baik”.

أ. منها: لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج، فهل تنزلُ عادةً منزلة الشرط حتى يصحَّ بيعه من غير شرط القطع.

ب. ومنها: لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن، قال الجمهور: لا، وقال القفال: نعم.

a. Jual beli dianggap sah dengan setiap lafadz yang biasa berlaku di kalangan manusia, atau yang mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka meskipun tidak dengan akad ijab-kabul secara lisan. Karena itu apa yang dipandang manusia sebagai jual beli, atau sewa menyewa, atau hibah, maka dianggap sebagai jual beli, atau sewa menyewa, atau hibah, karena nama-nama ini tidak ada batasnya dalam bahasa dan *syarak*. Oleh karena itu, setiap nama yang tidak ada batasannya (*qayyid*) dalam bahasa dan *syarak*, maka dikembalikan batasannya kepada adat kebiasaan.

b. Bank berhak dalam akad *murabahah* menambahkan biaya yang telah dikenal dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang penambahannya pada harga, seperti biaya penyimpanan (gudang), memelihara atau menjaga, mengangkut dan lain-lain.

Kaidah-Kaidah general yang dipakai dalam menghadapi permasalahan-permasalahan parsial

القاعدة الأولى: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Berkumpul antara halal dan haram maka dihukumi sebagai haram

أ. ومن أمثلة ذلك في البيع: أن يبيع خلا وخمراً، أو شاة وخمراً، أو عبداً وحرًا، أو عبده وعبده غيره، أو مشتركا بغير إذن شريكه، أو مال الزكاة قبل إخراجها، أو ماء الجار مع قراره، أو غير الجاري، وقلنا: الماء لا يملك. والأظهر الصِّحَّةُ في قدر المملوك بصحَّته من المسَمَّى.

ب. وفي الضمان والإبراء: لو قال: ضمنت لك الدراهم التي على فلان، أو أبرأتك من الدراهم التي عليك، وهو لا يعلم قدرها، فهل يصح في ثلاثة، لأنها القدر المستيقن: وجهان من تفريق الصفقة، كذا في الروضة وأصلها في الصداق ومقتضاه الصحة.

a. Turunan Kaidah, berkumpulnya dua transaksi antara halal dan haram. Para ulama memiliki dua pendapat. Pertama: sah yang halal saja, dan yang kedua: batal secara keseluruhan. Diantara contohnya:

➤ Dalam jual beli barang yang halal dan haram, misal cuka dan khamar, kambing dan babi, hamba sahaya dengan orang merdeka, atau budak dengan bukan budak, atau zakat harta yang belum dikeluarkan, atau menjual air dengan kolam atau air yang mengalir.

Dari contoh diatas jika kita merujuk pada pendapat ulama, maka bisa dihukumi barang-barang yang halal saja, seperti berkumpul antara cuka dengan khamar, maka yang di halalkan cuka saja, sedangkan khamar haram, kambing dan babi yang disahkan jual belinya kambing saja, atau menjual air dengan kolam, maka dihukumi oleh para ulama batal secara keseluruhan, *'illat* nya adalah sulit menghitung jumlah/liter. Contoh yang lain seperti seseorang yang berburu burung merpati, jika berkumpul burung merpati yang ada pemiliknya dan merpati yang hidup liar di alam bebas, apabila masih bisa terhitung jumlahnya antara yang ada pemilik (orang yang memelihara) dan yaang hidup liar di alam maka dihukumi tidak boleh diburu, namun jika tidak terhitung jumlahnya (banyak) maka dihukumi boleh untuk diburu.

القاعدة: إمكان التوزيع، ليخرج ما لوباع مجهولا ومعلوما

Sengketa antara menjual sesuatu yang jelas dan yang tidak jelas

أ. ومن ذلك : ما لو باع أرضا مع بذر، أو زرع، لا يفرد بالبيع، فإنه يبطل في الجميع على المذهب. وقيل : في الأرض قولان.

واستثني من ذلك مسألة بيع الماء مع قراره، فإن الماء الجاري مجهول القدر.

ب. ولو أجر الراهن العين المرهونة مدّة تزيد على محلّ الدين: بطل في الكل على الصحيح. وقيل : بل في القدر الزائد، وفي الباقي قولاً تفریق الصفقة، واختاره السبكي.

Contoh kasus diantaranya:

a. Apabila menjual tanah beserta isinya (bibit, tanaman, emas dan barang bernilai lainnya yang ada didalam tanah) yang tidak dipisahkan satu bagian dengan bagian lainnya, misal jika jual tanah, maka tanahnya saja atau sebaliknya. Maka menurut pendapat ulama madzhab, jenis penjualan seperti itu tidak sah, hukumnya batal (dilarang).

b. Seseorang yang menyewa rumah dalam satu tahun, ketika sudah jatuh tempo harus dilunasi, ternyata tidak dilunasi malah dialihkan (disewakan) rumah tersebut kepada pihak ketiga (orang lain), maka sewa menyewa tersebut dihukumi oleh para ulama adalah batal secara keseluruhan.

القاعدة : الخراج بالضمان

Penghasilan sebanding dengan kesiapan menanggung beban

Dasar kaidah:

هو حديث صحيح. أخرجه الشافعي، وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. من

حديث عائشة. ومن بعض طرقه ذكر السبب.

وهو أنّ رجلاً ابتاع عبداً، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فردّه عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استعمل غلامي. فقال: الخراج بالضمان. قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتره الرجل فيستغله زماناً، ثم يعثر منه على عيبٍ دلّسه البائع، فيرده، ويأخذ جميع الثمن. ويفوز بغلته كلها، لأنّه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله، انتهى.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Aisyah. Makna yang lebih tepat adalah: "Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian." Bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu: "Wahai Rasulullah, ia (pembeli) telah mempekerjakan (mengambil manfaat) budakku". Rasulullah bersabda: "Hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian".

Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud dengan الخراج pada hadits di atas adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli oleh seseorang yang kemudian menyuruh agar hamba itu bekerja untuk waktu tertentu. Setelah diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual, kemudian ia kembalikan pada penjual tersebut, dengan diambil seluruh uang sesuai harganya dan ia telah mendapatkan keuntungannya dengan mempekerjakan hamba itu karena ia telah memberikan pembelanjannya, dan bila ada kerugian maka ia yang rugi.

وكذا قال الفقهاء: معناه ما خرج من الشيء: من غلّةٍ ومنفعةٍ وعين، فهو للمشتري عوض ما كان عليه ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له، ليكون الغنم في مقابلة الغرم.

أ. وقد ذكروا هنا سؤالين: أحدهما: لو كان الخرج في مقابلة الضمان، لكانت الزوائد قبل القبض للبائع، ثم العقد أو انفسخ، لكونه من ضمانه ولا قائل به.

وأجيب: بأن الخراج معلّل قبل القبض بالملك وبعده به، وبالضمان معاً: واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان، لأنه أظهر عند البائع، وأقطع لطلبه، واستبعاده أنّ الخراج للمشتري.

Menurut para Fuqoha adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan al-dhomān adalah ganti rugi. Contoh dalam kitab fikih, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut. Karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Contoh lain yang relevan sekarang ini ialah garansi pada alat-alat elektronik.

Kalangan fukaha juga mengatakan hasil panen padi yang bibitnya berasal dari mencuri maka diperinci. (a) Jika proses sampai panen tidak mengeluarkan biaya apapun, maka hasilnya sepenuhnya untuk pemilik bibit; (b) Apabila dalam proses pemeliharaan sampai panen memerlukan biaya, misalnya untuk pupuk, gaji kuli, pengairan dan yang lainnya, maka hasil panen sebagian milik pemilik bibit dan sebagian milik yang memelihara.

Kaidah fiqh yang terdapat perselisihan di dalamnya, tanpa mengistimewakan salah satu pihak atau pendapat.

Terjadi diskursus terkait transaksi jual beli dengan akad (*sighat*) dengan mempertimbangkan lafadz atau makna. Contoh tentang *ijab qabul*, Misalnya: Zaid membeli baju dengan menyebutkan jenis dan kriteria. Menurut satu pendapat, apabila *sighat* nya melirik pada lafadz, maka hal tersebut merupakan transaksi jual beli, sementara imam Subky menyebutkan transaksi *salam* dengan melirik pada makna. Penyebutan sifat atau kriteria-kriteria prodak yang dipesan seperti halnya *hibah bisyarthi tsawab*. Menurut pendapat yang shoheh hibah tersebut termasuk jual beli melirik pada lafadz nya. (at-Tholibin, hal 386 juz 5)

Antara *i'aroh* dengan penggadaian

a. Ketika orang yang menitipkan barang ingin mengambil kembali barangnya yang telah dititipkan. Secara hukum fiqh mumalat ada dua alasan: Pertama, jika barang yang dititipkan itu tidak ada niat untuk jaminan maka boleh diambil. Kedua, jika barang tersebut menjadi jaminan maka tidak boleh diambil.

b. Apakah orang yang menitipkan barang (*mu'ir*) boleh memaksa yang dititipi (*musta'ir*) untuk melepaskan barang *rohn* nya?, ada dua pendapat. Pertama, apabila *musta'ir* di posisikan seperti *murtahin* (penggadaian) maka tidak boleh. Kedua, jika si *mu'ir* merasa hanya sebatas hutang maka boleh. Kemudian jika barang (*murtahin bih*) hilang, maka ditanggung oleh *rohin* (yang menggadaikan), jika dilihat dari *akad 'ariyah*. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari dua perbedaan diatas sejatinya memiliki arti yang sama, bahwa antara *'ariyah* dengan *rohn* sama-sama memiliki makna meminjam, namun terdapat perbedaan pada akad. *Rohn* menggunakan akad jaminan, sedangkan *'ariyah* menggunakan akad utang piutang.

Hiwalah (pengalihan hutang)

➤ Apakah termasuk jual beli atau pemenuhan hak orang lain?,

Di dalam kitab Syarah Muhadzab (hal. 259) disebutkan ada dua pendapat, Pertama: tidak, jika melirik pada *istifa'* (pemenuhan hak). Kedua: ya, dapat dilakukan *khiyar*, jika dipandang sebagai *bai'* (jual beli). Adapun syarat dalam melakukan khiyar adalah masih dalam satu majelis sebelum berpisah pihak-pihak yang melakukan akad tersebut.

Khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang pengakad untuk meneruskan atau membatalkan akad. Ada 17 macam khiyar namun yang paling masyhur adalah tiga yaitu, *khiyar syarat*, *khiyar 'aib* dan *khiyar majlis (ru'yah)*. Khiyar disyariatkan sebagai jaminan untuk kesepakatan dua orang yang sedang berakad, tujuannya agar menjaga kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk menghindari kemudharatan atau kerugian salah satu pengakad. Jadi khiyar ini disyariatkan karena suatu maslahat atau kebutuhan. (al-Zuhaily, hal 26)

Menurut ulama madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, khiyar majlis adalah hak membatalkan akad selama kedua pengakad masih berada dalam satu majlis alias belum berpisah. Wahbah al-

Zuhaily mengatakan sebuah akad tidak akan bersifat mengikat (lazim) sebelum berakhirnya majlis. Akhir dari majlis ditandai dengan berpisahya kedua belah pengakad, bentuk berpisah dari majlis ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat dalam transaksi-transaksi yang mereka alakukan.

Para Ulama Mahdzab Syafi'iyah dan Hanabilah berpegang pada hadits shohih riwayat al-Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda: "Kedua pihak dalam jual beli berada dalam khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah satu berkata kepada pihak kedua, 'pilihlah'. (Mutafaqqun 'alaih)

Disebutkan oleh Ibnu Rusyd al-Maliki dalam Subulus Salaam juz 3, hadits tentang khiyar majlis di atas adalah yang paling kuat. "Dalam kitab al-Muhallaa, Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadits ini mutawir artinya diriwayatkan oleh para perawi yang sangat banyak. Hanya memang terjadi perbedaan pendapat tentang khiyar majlis. Ulama kalangan mahdzab Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat sebuah akad menjadi lazim atau mengikat setelah adanya ijab dan qabul meski majlis belum dibubarkan. Menurut mereka hiyar majlis adalah tidak berlaku setelah adanya ijab dan qabul, (al-Zuhaily, *op, cit*).

***Al-Ibro'* (pembebasan)**

➤ Apakah masuk dalam kategori menggugurkan atau kepemilikan?

Terdapat beberapa cabang, yaitu:

a. Apabila pembebasan dari sesuatu yang tidak jelas, maka masuk pada kategori (*tamlik*) kepemilikan.

b. Jika yang dibebaskan (*mubriu*) mengetahui kadar utangnya, dan yang membebaskan (*mubrau*) tidak mengetahui, maka pendapat yang paling kuat adalah menggugurkan. (at-Tholibin, hal 297 juz 4).

c. Contoh kasusnya adalah, Zaid punya anak namanya Kholid, mereka memiliki satu-satunya hewan kerbau, kemudian bapaknya Kholid meninggal (tidak diketahui oleh anaknya), di waktu dan hari yang sama Kholid pun ingin melangsungkan pernikahan, maka si Kholid ingin mencuri hewan kerbau bapaknya untuk dijadikan mahar. Menurut pendapat yang kuat adalah menggugurkan, Kholid sebagai pewaris tunggal, niat sebelumnya untuk mencuri malah menjadi pemilik.

***Al-Iqolah* (membatalkan)**

Apakah *iqolah* termasuk *fasakh* atau jual beli? Adapun contohnya yaitu:

a. Zaid membeli hamba sahaya dari orang kafir, kemudian hamba sahaya tersebut masuk Islam, setelah itu datanglah pemilik hamba sahaya kafir sebelumnya kepada Zaid untuk membatalkan transaksi tersebut. Disini terdapat dua pendapat, jika dipandang sebagai jual beli maka tidak boleh. Akan tetapi jika dipandang sebagai *fasakh* (pembatalan akad) maka boleh, sebagaimana halnya yang terdapat dalam cacat 'aib. (as-Suyuthi, hal. 263)

b. Arman membeli *handphone* di toko A, setelah membayar dibawa pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada orang yang menghadiahkan *handphone* serupa ke Arman, diapun mengembalikan *handphone* yang dibelinya ke toko A. Upaya yang dilakukan Arman disebut *Iqalah*. Dia mengembalikan barang yang telah dia beli, tanpa ada hak khiyar sama sekali. Bukan karena cacat, bukan karena perjanjian, juga bukan karena pembodohan. Tidak ada alasan

apapun bagi Arman untuk membatalkan akad jual beli handphone selain karena alasan yang sifatnya pribadi.

Iqalah secara bahasa diartikan menghilangkan (Misbah al-Munir, al-Faiyumi, 2/521). Sementara pengertian *Iqalah* secara istilah didefinisikan dengan,

رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره برضا طرفيه

Membatalkan akad, dengan tidak memberlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. (al-Mughni, 6/201, Bada' I as-Shana' I 5/308)

Iqalah di luar hak *khiyar*, karena itu, penjual tidak berkewajiban untuk menerimanya. Hanya saja, dianjurkan untuk menerimanya, sebagai bentuk berbuat baik kepada sesama.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat. (HR. Ahmad 7431, Ibnu Hibban 5030 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth)

Ulama berbeda pendapat dalam memahami *iqalah*:

Pertama, *iqalah* adalah pembatalan akad dan bukan akad yang baru. Ini merupakan pendapat Syafiiyah, Hambali, dan Muhammad bin Hasan. Mereka beralasan bahwa *iqalah* secara makna bahasa artinya menghilangkan. Dan makna istilah tidak jauh beda dengan makna Bahasa, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutnya *iqalah*, bukan *ba'i* (jual beli). Diantara alasan lainnya, ulama sepakat bolehnya melakukan *iqalah* untuk *akad salam*. Sementara terdapat larangan menjual barang sebelum diterima. Jika *Iqalah* dipahami sebagai jual beli, berarti *iqalah* dalam *akad salam* adalah menjual barang sebelum diterima.

Kedua, *iqalah* adalah transaksi jual beli baru, ini merupakan pendapat Abu Yusuf, Imam Malik, dan Dzahiriyah. Mereka beralasan, bahwa hakekat jual beli adalah tukar menukar. Ada yang kita serahkan dan ada yang kita terima (*at-Tabadul*), dan ini ada pada *iqalah*. Karena transaksi itu dikembalikan kepada hakekatnya dan bukan ucapannya, sehingga *iqalah* bisa disebut jual beli. Sanggahan yang disampaikan jumur bahwa *iqalah* bukan *at-Tabadul*, tapi *Ruju' 'an al-Mubadalah* (membatalkan serah-terima). Sehingga tidak bisa dipahami jual beli.

Pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama, bahwa *iqalah* adalah *fasakh akad* dan bukan akad yang baru. Kosekuensi dari perbedaan ini adalah masalah cara penentuan nilai harga yang harus dikembalikan ke pembeli, ketika pembeli mengembalikan barang. Jika *iqalah* dipahami sebagai *faskh* (pembatalan akad) dan bukan jual beli, maka ketika konsumen mengembalikan barang, maka penjual mengembalikan uang senilai yang pernah dibayarkan. Sebagaimana sebelum terjadi jual beli. Sementara jika *iqalah* dipahami sebagai akad yang baru, maka harus ada kesepakatan yang baru mengenai harga atau lainnya. (Nur Baits)

Sementara Wahbah az-Zuhayli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *iqalah* adalah pembatalan akad dengan bertujuan kedua belah pihak, ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan. Hal ini hukumnya mandub atau sunnah. (al-Zuhaily, hal. 3132).

Dari perbedaan pendapat ulama diatas, dapat kita ketahui bahwa al-Suyuthi selalu menggunakan metode *istibath* hukum dengan menggali pendapat-pendapat ulama lain sebagai

pijakan dan perbandingan dalam menentukan produk hukum baru yang nantinya bisa di implementasikan oleh masyarakat umum.

Korelasi Kaidah Fiqih Dengan Fatwa Dsn-Mui

Peraturan yang dibuat oleh *Dewan Syariah Nasional (DSN)* dibawah payung *Majelis Ulama Indonesia (MUI)* yang telah menetapkan dan memutuskan *istinbath* hukum (fatwa) dalam bermuamalah agar sesuai dengan syariat Allah dan Sunnah Nabi Saw, tentu tidak lepas dari kaidah fiqih yang telah disepakati oleh para ulama-ulama terdahulu. Salah satu ulama yang penulis angkat dalam tulisan karya ilmiah ini adalah al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi bakar al-Suyuthi, beliau terkenal cerdas, alim dan piawai dalam menetapkan kaidah hukum fiqih pada zamannya, bahkan hingga saat ini penulis sendiri merasakan dan mendapati dalam kajian kitab beliau (*al-Asybah Wa an-Nadhair*) masih sangat relevan dengan fiqih kontemporer melalui fatwa DSN-MUI di negara Indonesia khususnya dan di negara-negara muslim lainnya di dunia.

Di antara fatwa DSN-MUI yang berjumlah 137 fatwa, penulis mendapati kurang lebih 30% DSN-MUI menggunakan kaidah-kaidah fiqih yang ditulis oleh as-Suyuthi, namun disini penulis tidak akan merinci fatwa DSN secara keseluruhan, hanya sebagian point dari fatwa-fatwa tersebut, yaitu diantaranya:

1. Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

a. Hadits Nabi

لاضرار ولا ضرر (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن ابي سعيان الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

b. Kaidah fiqih

الاصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل علي تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

2. Kafalah

a. Hadits Nabi

وَ اللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

a. Kaidah fiqih

الضرر يزال

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

3. Pengalihan Utang

- a. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لا ضرر ولا ضرر

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

- b. Kaidah fiqih

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

4. Syariah Card

- a. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi s.a.w. bersabda:

الزعيم غارم

“Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang).”

- b. Kaidah fiqih

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

5. Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor

- a. QS al Qashash [28]: 28:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

- b. Kaidah fiqih

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

6. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

- a. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

عن أبي سعيد الخدريّ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضٍ

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Kaidah fiqih

العادة محكمة

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.”

7. Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi

a. QS al Nisa [4]: 29:

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ مَعْرَضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

b. Kaidah fiqih

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على تحريم

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

8. Saham

a. Hadits Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

هَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu)”

b. Kaidah fiqih

درء المفسد اولي من جلب المصالح

Mencegah *mafsadah* (kerusakan) harus di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan. "

Adapun fatwa DSN-MUI yang memiliki kesamaan kaidahnya dengan fatwa di atas adalah sebagai berikut:

1. *Wakalah*
2. *Hawalah*
3. Jual Beli Mata uang (*Al-Sharf*)
4. *Al-Qard*
5. *Rah*
6. Ganti Rugi (*Ta'widh*)
7. Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah
8. *Hawalah Bil Ujrah*
9. Penyelesaian Utang Dalam Impor
10. Akad *Ju'alah*

11. Sertifikat Bank Indonesia *Syari'ah Ju'alah* (SBIS Ju'alah)
12. Anjak Piutang Syariah
13. *Rahn Tasjily*
14. Penjaminan Syariah
15. *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah
16. Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
17. Uang Elektronik Syariah
18. *Sukuk Wakaf*
19. Sukuk

Sebagaimana penjelasan fatwa di atas dapat diketahui bahwa dari 137 fatwa DSN-MUI, masih selalu menggunakan kaidah fiqih dari kitab *al-Asybah wa an-Nadzhair* yang ditulis oleh al-Suyuthi. Dengan begitu hemat penulis adalah masih ada korelasinya dengan kaidah fiqih as-Suyuthi dan relevansinya terhadap praktek muamalah kontemporer.

Penulis mencoba untuk mencantumkan beberapa contoh fatwa DSN-MUI yang relevan dengan kaidah fiqih muamalah, yaitu:

- a. Kaidah fiqih **الضرر يزال** “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” Terdapat dalam Nomor Fatwa 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang: Kafalah. Contoh Fatwa nya adalah sebagai berikut:

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka metode istinbath al-Suyuthi di dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzhair* adalah dengan membandingkan pendapat-pendapat para ulama lain khususnya terkait masalah fiqih muamalah sekaligus pembeda dalam menganalisis kritis setiap kasus yang ada, salah satunya yang terdapat dalam kaidah “*al-Kharaju bil-Doman*” dan pada kaidah-kaidah yang lain. Bukan hanya merujuk pada Al-Qur'an dan as-Sunnah semata sebagai sumber utama yang sempurna dan elastis, namun disamping itu al-Suyuthi juga menggunakan pendekatan komparatif Madzhab (*Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah*) yang tentu tidak dapat diragukan lagi keabsahannya yang sangat komprehensif, sehingga kemudian bisa melahirkan kaidah fiqih yang dapat diterima dikalangan masyarakat muslim pada umumnya di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, bahkan di negara Indonesia sudah dijadikan sebagian dari kaidah fiqih beliau sebagai produk hukum fiqih yang absah.

Sedangkan Korelasi kaidah fiqih al-Suyuthi terhadap praktek muamalah kontemporer di Indonesia adalah masih sangat relevan. Karena diantara 137 fatwa DSN-MUI (Fatwa 137/DSN-MUI/IX/2020) menggunakan 30 % dari kaidah fiqih al-Suyuthi. Oleh karena itu penulis dapat mengatakan bahwa kitab *al-Asybah wa an-Nadzhair* karangan imam Jalaluddin al-Suyuthi yang digunakan penulis sebagai objek penelitian ini tidak dilihat dari usia kitab yang tergolong klasik, namun secara konten, esensi dan substansial dengan kehidupan kekinian, dalam hal ini adalah praktek muamalah kontemporer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wa an-Nadha'ir*, Penerbit: Darul Fikr, 1995.
 Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh wa Adillatuhu*. Juz IV. Damsyik: Dar Al-Fikr, 1984. Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Mu'amalat al-Maaliyah al-Mu'aashirah*. Damsyik: Dar Al-Fikr 2002.
An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Penerbit: Maktabah Al-Irsyad Jedah, Dar Al-Fikr, Juz, 4.

An-Nawawi, *Roudho at-Tholibin*, Bairut: Darul Ilmiyah, 676 H, Juz, 5.

Asy-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj*, al-Quds: Darul Kitab Alamiyyah, juz 3.

As-Subky, Tajuddin, *al-Asybah wa an-Nadha'ir, al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Darul Fikr, Juz 1 & 2.

Rozalinda., *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Azhari Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.

Jauhari Wildan, *Mengenal Imam Al-Suyuthi*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Misno Abdurrahman & Suparoyo, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Penerbit Edu Pustaka, 2020.

Misno Abdurrahman & Rifai Ahmad, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018.

Syahrum & Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
[<http://e-journal.uajy.ac.id/11746/4/EM198283.pdf>]

Munawwir, A.W. & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Mufid Nur, *Kamus Modern: Indonesia-Arab Al-Mufied*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2010.